



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63. C/ KPTS / XC /2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TAHAP II KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) merupakan faktor pendukung dalam pembangunan kampung di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah merupakan kelanjutan dari program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Pertanian (PNPM Mandiri-Pertanian) Tahun 2010-2014 dan Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) Tahun 2017;
- c. bahwa Bupati Halmahera Barat telah menyepakati Implementasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Halmahera Barat dengan membentuk Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Halmahera Barat untuk membina, memantau dan mengevaluasi program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) secara koordinatif, integratif dan sinkronisasi dari berbagai instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor : 005/486/DMPMD/2023 Perihal : Revisi Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kabupaten Halmahera Barat (TEKAD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan koordinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Project Implementation Manual (PIM);
 2. Mengembangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan TEKAD secara lintas Kabupaten-provinsi untuk memfasilitasi target TEKAD;
 3. Berkolaborasi dengan mitra (pihak lain dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi, inkubator, off-taker) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif, produktif, network dan market ekonomi desa dan perdesaan;

α

- 4. Memberikan akses dan fasilitasi serta bimbingan teknis/kelembagaan sesuai dengan Tupoksinya masyarakat sasaran TEKAD serta pembekalan kepada Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa tentang penguatan/pengembangan program; dan
- 5. Mengusulkan kegiatan program kepada NPMU/satker pusat untuk pengembangan program TEKAD di Kabupaten berdasarkan koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

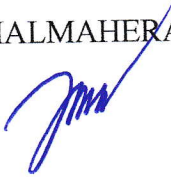
KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dekonsentrasi pada Satuan Unit Kerja Pelaksana Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat.

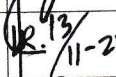
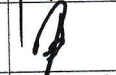
KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 88.A/KPTS/V/2023 tentang Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahap II Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 Mei 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 1 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

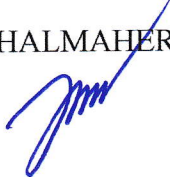

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemerintahan & Kesra	 13/11-23.
Kepala BP3D	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 163.C / KPTS / XI / 2023
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023
TENTANG : TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB	
2	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. HALBAR	KETUA	
3	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALBAR	SEKRETARIS	
4	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALBAR	ANGGOTA	
5	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI, DAN UKM KAB. HALBAR	ANGGOTA	
6	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. HALBAR	ANGGOTA	
7	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALBAR	ANGGOTA	
8	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. HALBAR	ANGGOTA	
9	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. HALBAR	ANGGOTA	
10	DIREKTUR STPK BANAU	ANGGOTA	
11	CAMAT JAILOLO	ANGGOTA	
12	CAMAT JAILOLO SELATAN	ANGGOTA	
13	CAMAT SAHU	ANGGOTA	
14	CAMAT SAHU TIMUR	ANGGOTA	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemerintahan & Kesra	R. 11-23.
Kepala BP3D	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG